

PUTUSAN Nomor 159/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Dr. Margan R.P Sibarani, M.Kes

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Alamat : Jalan Sei Belutu Nomor 52 Medan, Sumatera Utara

2. Nama : Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Kemuning I RT.05 RW.05 Nomor 92, Bojong

Menteng Rawalumbu Bekasi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan S.M Simanjuntak Nomor 2, Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada: 1). Syahruzal, S.H., 2). Mulyadi, S.H; 3). Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H; 4). Suriadi, S.H; 5). Rahmad Solihin Purba, S.H; 6). Manambus Pasaribu, S.H; 7). Marjoko, S.H; Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum *Law Office* Syahruzal Yusuf & Associates yang

beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B, Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Saur Lumbantobing, S.E

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20, Kelurahan Hutaturuan,

Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,

Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : Manerep Manalu, S.H

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Balige Nomor 118, Pardangguran Tarutung,

Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: 1). **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H**; 2). **Widat, S.H**; 3). **Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos**; 4). **Nurul Anifah, S.H**; Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum "**Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP)**" beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait I;

[1.5] 1. Nama : Drs. Nikson Nababan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan H. Ismail, Blok J, Nomor 23, Kebayoran Lama-

Jakarta Selatan

2. Nama : Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Bukit Novo Blok A 1/7, RT 004/015, Depok, Pancoran

Mas, Kota Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 5:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: 1). Sirra Prayuna, S.H; 2). Roder Nababan, S.H; 3). Badrul Munir, S.H., S.Ag; 4). Tanda Perdamaian Nasution, S.H; 5). Wesly Sitohang, S.H; 6). Ungkap Sitompul, S.H; 7). Arifin Rudi Nababan, S.H; Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Nikson Mauliate, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait II;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II:

Memeriksa bukti Pemohon, dan Pihak Terkait I; Membaca kesimpulan Pihak Terkait I.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 510/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 159/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Tahun 2013.
- Permohonan diajukan terhadap pelaksanaan Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 sehubungan dengan cacat hukum.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan a quo diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2013

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat tanggal 18 Oktober taun

2013 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang Waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang mempengaruhi:

1. Cacat Hukum

- a. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (6) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah melanggar UU Pemilukada Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (6). Bahwa keempat Calon Bupati dan Wakil Bupati dimaksud bersama-sama memakai Partai Pengusung yaitu Partai Barisan Nasional, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional.
- Pelecehan atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 yang substansinya memutuskan Partai Barisan Nasional, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional adalah Partai Pengusung pasangan St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.
- Demi hukum, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara agar diulang kembali.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan di atas adalah sebagai berikut.

Untuk dilakukan kembali Verifikasi terhadap Calon yang diusung oleh Partai dalam pelaksanaan **Pemilukada Ulang** terkecuali jalur Independen Nomor Urut 7.

Adapun hasil pemungutan suara pada tanggal 10 Oktober 2013 yang tidak dapat diakui (cacat hukum) adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Suara	%
1	Drs.Sanggam Hutagalung,MM-Sahat HMT Sinaga,SH,M,Kn	7.147	5,01%
2	Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja,SH	6.629	4,64%
3	Bangki P Silaban, SE, M.Si-David PPH Hutabarat, ST	32.168	22,53%
4	Saur Lumbantobing, SE-Manerep Manalu SH	39.484	27,66%
5	Drs.Nikson Nababan-Drs.Mauliate Simorangkir,M.Si	35.654	24,98%
6	Banjir Simajuntak-Drs.Maruhum Situmeang,B.Sc	14.820	10,38%
7	Dr.Margan R.P. Sibarani M.Kes-Sutan M Nababan, SE, SH, M.Si	871	0,61%
8	St Pinondang Simajuntak,SH,M.Si-Ampuan Situmeang,SS	5.977	4,19%
	Jumlah	142.750	100,00%

Jauh sebelum penyelenggaraan pemungutan suara tanggal 10 Oktober 2013 KPU Sumatra Utara mengundang para kandidat balon bupati/wakil bupati tepatnya pada tanggal 20 September 2013 untuk mengikuti sidang pleno yang bertempat di Hotel Grand Sakura yang hasilnya ditolak oleh 6 calon bupati/wakil bupati, yang nyatanyata KPU Sumatra Utara dan KPU Tapanuli Utara telah melakukan pelanggaran terhadap UU Pemilukada Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (6) dan SK DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara maupun Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan Pemilukada Ulang
- Menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan UU Pemilukada nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 secara murni.

Demikian bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain atas penyelenggaraan Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tetapi tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013;

- 3. Bukti P-3 : Lampiran I Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Utara tentang Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Diusung Partai Politik atau gabungan partai politik pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undangan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi pernyataan keberatan penetapan sidang pleno terbukaKPU Sumut, tanggal 20 September 2013;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Taput 2013.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan keterangan dalam persidangan dan jawaban maupun alat bukti;
- [2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait I pasangan calon atas nama Saur Lumbangtobing, S.E., dan Menerep Manalu, S.H memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon bupati-wakil bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.2-1] juncto "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013,

bukti PT.4.2-2] juncto "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Sumut Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, bukti PT.4.2-3].

Bahwa Pihak Terkait berhasil meraih suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten[selanjutnya disebut Berita Acara Rekapitulasi oleh KPU Taput, bukti PT.4.2-4] juncto "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.2-5], di mana komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. Sanggam Hutagalung, MM	Guara Gari	(70)
_	dan	7.147	5,01
	Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn		,
	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M.		
2	dan	6.629	4,64
	Refer Harianja, S.H.		
	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si		
<u>3</u>	dan	32.168	22,53
	David PPH Hutabarat, S.T.		
	Saur Lumbantobing, S.E.		
<u>4</u>	dan	39.484	27,66
	Manerep Manalu, S.H.		
	Drs. Nikson Nababan		
<u>5</u>	dan	35.654	24,98
	Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si		
	Banjir Simanjuntak		
<u>6</u>	dan	14.820	10,38
	Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc		
	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes		
<u>7</u>	dan	871	0,61
	Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si		
	ST. Pinondang Simanjuntak, S.E.,M.Si		

8	dan Ampuan Situmeang, S.S.	5.977	4,19
	Jumlah Suara Sah	142.750	100

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara kemudian menetapkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 "Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si" berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.2-6].

Adapun Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

I. EKSEPSI: Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (legal standing)

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan permohonan keberatan *a quo*, karena permohonan keberatan *a quo* hanya ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 saja tanpa ditandatangani oleh Calon Bupati, sehingga tidak memenui syarat sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalam kaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendaftarkan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilukada. Oleh karena, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengeluarkan Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

II. Menolak Permohonan Pemohon

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak segala dalil dalam permohonan *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan segenap alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

- Menyatakan dan menetapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Menetapkan mengeluarkan Pemohon dari Buku Register Perkara Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I Pasangan Calon atas nama Saur Lumbangtobing, S.E., dan Menerep Manalu, S.H mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PTI-1 sampai dengan bukti PTI-6 sebagai berikut:
- Bukti PT.1-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti PT.1-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov.-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti PT.1-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara

Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- 5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 6. Bukti PT.1-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013.

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 6 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Sanggam Lumbantobing

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Buruh dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Partai Barisan Nasional benar mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak hadir dalam acara Penetapan Pasangan Calon tanggal 20
 September 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi tidak tahu apakah Partai Barnas dimasukkan kedalam dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengetahui Partai Barnas mengusung Pasangan Calon Nomor Urut
 4 dari pernyataan bersama dari masing-masing pimpinan partai,
 bertanggal 19 September 2013 yang sudah disampaikan kepada KPU
 Tapanuli Utara;

2. Lambok Siagian

Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;

- Pada waktu pemungutan suara, saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- TPS di buka pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. Setelah pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan pukul 15.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Saksi memberikan Formulir C-2 kepada semua saksi pasangan calon;
- Jumlah DPT di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X sebanyak 334 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 212, surat suara sah sebanyak 211 dan 1 surat suara tidak sah;
- Satu surat suara tidak sah tersebut karena salah mencoblos;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak (menang) di
 TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X dengan jumah suara sebanyak 81 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 54 suara;
- Saksi mengenal Erni Pardede dan saksi pada tanggal 9 dan tanggal 10 tidak pernah pergi ke rumah Erni Pardede;
- [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon atas nama Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT II

1.01. Bahwa PIHAK TERKAIT II adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; dan PIHAK TERKAIT II mendapat Nomor Urut 5;

1.02. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, juncto Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1.	DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn	7.147	5,01%

2.	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M dan REFER HARIANJA, SH	6.629	4,64%
3.	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	32.484	22,53%
4.	SAUR LUMBANTOBING, SE dan MENEREP MANALU	38.484	27,66%
5.	Drs. NIKSON NABABAN dan	35.654	24,98%
0.	Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	00.004	24,0070
6.	BANJIR SIMANJUNTAK dan	14.820	11,28%
0.	Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC		11,2070
7.	DR.MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan	871	0,61%
'	SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	071	0,0170
8.	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, Msi dan	5.977	4,19%
	AMPUAN SITUMEANG, SS	0.011	1,1070

- 1.03 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Okrober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, menetapkan PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2013-2018;
- 1.04 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan atas hasil penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (PEMILUKADA TAPUT) 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut: Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara untuk melaksanakan Pemilukada Ulang; Menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan UU Pemilukada Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 secara murni;
- 1.05 Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, Yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 1.06 Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT II berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, juncto Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Okrober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II;
- 1.07 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
 - "Ayat 2 : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi PIHAK TERKAIT II dalam perselisihan Hasil Pemilukada".
 - "Ayat 3: Pemohon, Termohon dan PIHAK TERKAIT II dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".
- 1.08. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT II telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT II dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Hasil Penyelenggaraan/Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (PEMILUKADA TAPUT) 2013, sebagaimana terdaftar dalam

register Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT II

A. DALAM EKSEPSI

OBJEK PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

- 2.01. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan:
 - "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."

 Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa:
 - "Objek perselisihan Pemilukada adalah <u>hasil</u> penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst";
- - "Permohonan Keberatan atas Hasil Penyelenggaraan/Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (PEMILUKADA TAPUT) 2013";
- 2.03. Bahwa, dengan hanya mencantumkan perihal sebagaimana dijelaskan di atas, maka rangkaian permohonan permohonan menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi syarat berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- 2.04. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat dan bukanlah sebuah permohonan yang baik, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK ATAU ERROR IN OBJECTO

- 2.05. Bahwa yang dimintakan secara tegas oleh PEMOHON sebagaimana pada petitumnya (HANYA) menyatakan memohon Mahkamah agar:
 - "- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara maupun Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan Pemilukada Ulang
 - -. Menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan UU Pemilukada Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 secara murni"

- 2.06. Bahwa PEMOHON dalam petitum permohonannya <u>tidak pernah</u> <u>menyatakan keberatan</u> terhadap *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB-KWK.KPU), yang seharusnya menjadi <i>objectum litis* dalam perkara *a quo*, karena merupakan HASIL PENGHITUNGAN suara sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK 15/2008;
- 2.07. Bahwa <u>ketiadaan</u> penyebutan <u>Berita Acara</u> dimaksud, yang menjadi dasar keberatan (objectum litis), menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon, sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;
- 2.08. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para PEMOHON telah nyata dan terang tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL PEMOHON KARENA POSITA PEMOHON ADALAH TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

- 2.09. Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;
- 2.10. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;
- 2.11. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP;
- 2.12. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU

- Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan kewenangan lembaga negara lainnya;
- 2.13. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.14. Bahwa atas segala bentuk pelanggaran administrasi dan Kode Etik, telah selesai dan telah berkekuatan hukum sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013;
 - Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 2.15. Bahwa Pihak Terkait II menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON:
- 2.16. Bahwa Pihak Terkait II menolak dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenaranya oleh Pihak Terkait II karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Para Pemohon kepada Pihak Terkait II yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- 2.17. Bahwa Pihak Terkait II akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait II, namun tidak menutup Kemungkinan Pihak Terkait II juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait II;
- 2.18. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan adil, jujur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 2.19. Bahwa telah tepat dan benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 dengan menetapkan delapan pasang calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagai pelaksana Putusan atau tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013.
- 2.20. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 adalah sebagai berikut:
 - 1. mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;
 - memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kab. Tapanuli Utara 2013-2018 terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, SH., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S, Teradu IV atas nama Hotman Harianja, ST., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;
 - 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;
 - 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 - 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi Putusan ini.
- 2.21. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika

- penyelenggara Pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;
- 2.22. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah-langkah peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara sebagaimana Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, diantaranya adalah dengan melakukan:
 - a. Pemberhentian sementara terhadap Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Jan Piter Lumbantoruan, SH., Erids Aritonang, S.S, Hotman Harianja, ST., Lambas JJ. Matondang, hingga terpenuhinya hak St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018;
 - b. Mengundang para pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3112/KPU-Prov-002/IX/2013, bertanggal 19 September 2013;
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013
 - d. Menetapkan dan/atau menambahkan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai salah Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018, dengan Nomor Urut 8;
- 2.23. Bahwa pengertian frasa "melakukan peninjauan kembali" sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, adalah melakukan "tindakan yang perlu dilakukan" atau "melakukan perbaikan" yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 dan dalam hal ini KPU

- Provinsi Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 2.24. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, maka secara mutatis mutandis mengaktifkan kembali seluruh Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2.25. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak membatalkan atau memerintahkan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon pada Pemilukada 2013;
- 2.26. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon pada Pemilukada 2013;
- 2.27. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS membatalkan dukungan partai pengusung masing-masing pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan dalam hasil verifikasi dukungan partai politik sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;

- 2.28. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, <u>TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS</u> menyatakan St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S, sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.29. Bahwa dengan tidak dibatalkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013, oleh DKPP dan/atau oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah nyata, selesai dan benar melakukan proses dan tahapan penetapan 7 pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan tegaslah bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap menyatakan Pihak Terkait II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, dengan partai pengusung yaitu PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh;
- 2.31. Bahwa PIHAK TERKAIT II telah mendapat dukungan dari Partai Buruh sesuai Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing;

- 2.32. Bahwa atas Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kab. Tapanuli Utara dari Ketua dan Sekretaris DPC Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang penetapan rekomendasi sdr. drs. nikson nababan Sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 02 Juli 2013, Yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Sonny Rudjisasono, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal Marcus w. Tiwow, S.E.;
- 2.33. Bahwa pendaftaran PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di KPU Kabupaten Tapanuli Utara, telah sah dengan mengiisi serta menyerahkan Formulir Model DB-KWK.KPU Partai Politik, beserta lampirannya yang juga ditandatangi oleh Ketua DPC Partai Buruh Kab. Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing dan didampingi/diantar oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh;
- 2.34. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh sampai saat ini tidak pernah mencabut dukungan terhadap Pihak Terkait II serta tidak pernah hadir serta memberi keterangan pencabutan di dalam persidangan perkara proses Pemilukada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 2.35. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEGASAN, telah menyampaikan dan MENEGASKAN Bahwa:
 - '1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh tidak pernah menerima surat Undangan/panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai saksi atas perkara Pemilukada Tapanuli Utara;
 - '2. Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh atau mewakilkan secara resmi tidak pernah hadir maupun mewakilkan untuk bersaksi dalam persidangan perkara proses Pemilukada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

- 2.36. Bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEGASAN, telah disampaikan dan diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02-10-2013 pukul 13.35 WIB;
- 2.37. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Buruh dan 3 orang Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari Sabtu tanggal 20 (dua puluh) Juli Tahun 2013, telah secara tegas dinyatakan bahwa Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong (Ketua) dan Boris Pago Pago Sihombing (Sekretaris);

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah DPC Partai Buruh Kab. Taoanuli Utara dengan Ketua Drs. Husin Simangunsong dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris berhak mengajukan/memberikan rekomendasii pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kab. Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing, maka jelaslah dukungan Partai Buruh terhadap Pihak Terkait II adalah sah dan berdasar hukum:
- 2.38. Bahwa terhadap dugaan adanya kepengurusan ganda Partai Buruh terkait dengan dukungan terhadap PIHAK TERKAIT II, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi pada DPP Partai Buruh dan mendapat keterangan bahwa SK DPC diterbitkan oleh DPD Partai Buruh. Lebih lanjut DPP Partai Buruh menyatakan kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris yang mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (Pihak Terkait II). Hasil verifikasi di DPP Partai Buruh, dilanjutkan verifikasi kepada DPD Partai Buruh. Ketua DPC Partai Buruh menyampaikan keterangan yang sama dengan keterangan DPP Partai Buruh. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago

- Sihombing sebagai Sekretaris mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II) (vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013);
- 2.39. Bahwa dukungan Partai Buruh terhadap Pihak Terkait II adalah sebagaimana hasil Berita acara klarifikasi kepengurusan Partai Buruh di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengusung Pihak Terkait II sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ke DPP Partai Buruh (vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013);
- 2.40. Bahwa sudah sepatutnya bukti berita acara verifikasi-lah yang harus menjadi pegangan utama dalam pembuktian dukungan dalam perkara *a quo*, mengingat berita acara merupakan bukti surat otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh orang/pejabat yang memiliki otoritas. Sehingga, sudah sepatutnya keterangan-keterangan lain selain itu patut dikesampingkan;
- 2.41. Bahwa fakta atas validitas dukungan Partai Buruh terhadap Pihak Terkait II diakui dan nyatakan oleh salah satu Anggota DKPP, yang kemudian dituliskan sebagai bagian dari Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 (vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI nomor: 92/DKPP-PKE/II/2013);
- 2.42. Bahwa dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Patriot terhadap pencalonan PIHAK TERKAIT II, tidaklah mendapat penolakan atau keberatan dari pihak manapun, baik dari penyelenggara maupun pasangan calon lainnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.43. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa PIHAK TERKAIT II adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang didukung dan diusung secara sah oleh PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh, dan telah memenuhi syarat minimum kursi/suara dukungan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait II seluruhnya; Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II, tidak menyampaikan alat bukti;
- [2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait I, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya sedangkan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait II tidak menyampaikan kesimpulan tertulis;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena permohonan Pemohon hanya ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 tanpa ditandatangani oleh Calon Bupati Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008);
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan:

Pasal 106 ayat (1) UU Pemda: Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh **pasangan** calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008: Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;

Pasal 3 PMK 15/2008:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "**pasangan calon peserta Pemilukada**".

- [3.7] Menimbang bahwa benar dalam permohonan Pemohon tertulis diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, Dr. Margan R.P Sibarani, M.Kes dan Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si akan tetapi setelah diteliti dengan saksama permohonan Pemohon, tertanggal 18 Oktober 2013 hanya ditandatangani oleh Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si, Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013 telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si,, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tidak dapat hadir dan tidak menandatangani surat permohonan karena berada di Tarutung oleh karena itu Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si, pada pokoknya menerangkan bahwa telah mengupayakan untuk menghadirkan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tetapi tidak berhasil;
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda menyatakan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh **pasangan calon** kepada ...". Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008 menyatakan, "**Pasangan Calon** adalah pasangan calon peserta Pemilukada". Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menentukan, para pihak

yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang dikutip dalam paragraf [3.8] di atas, dan fakta bahwa yang menandatangani permohonan hanyalah Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si, calon Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tanpa ditandatangani oleh Dr. Margan R.P Sibarani, M.Kes, calon Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait I beralasan menurut hukum maka eksepsi Pihak Terkait II, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Pihak Terkait I tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait II, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait I tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 20.13 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Muhammad Alim Harjono

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan